ABSTRAK

Al qur'an merupakan kitab samawi yang diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab kitab terdahulu dan diberikan kepada nabi muhammad saw. Al qur'an memuat berbagai aturan atau ajaran yang mencakup segala dimensi dan aspek kehidupan manusia, agar dijadikan petunjuk sebagai aturan hukum dan pedoman hidup. Ini berarti setiap manusia beriman kepada al qur'an harus merasa terikat dengan seluruh ajaran dan aturan hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satu aturan atau ajaran yang terdapat dalam al qur'an adalah ajaran yang menggugah timbulnya rasa kesetiakawanan sosial yang diaksentuasikan pada aspek ekonomi. Aktivitas ekonomi kaum muslimin tidak dapat dilepaskan sengan kepentingan sosial, sehingga al qur'an pun memberikan aturan mengenai bentuk bentuk, sarana sarana, sasaran sasaran yang harus dipakai dalam merealisasikan ajaran solidaritas sosial tersebut.

Pada pembahasan ini rumusan masalahnya 1). Bagaimanakah bentuk bentuk ajaran al qur'an yang mencerminkan solidaritas sosial? 2). Bagaimana kewenangan pemerintah dalam menangani masalah tersebut? 3). Urgensi apakah yang dapat diambil atas disyari'atkannya ajaran solidaritas sosial? 4). Bagaimanakah status hukum orang yang mengingkari ajaran solidaritas sosial?

Pada pembahasan ini digunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komparatif. Metode induktif ini digunakan untuk menganalisis ayat yang isinya mengandung ajaran yang mencerminkan watak solidaritas sosial secara spesifik dalam rangka menuju sasaran secara umum. Metode deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk ditarik kepada keimpulan yang bersifat khusus, penggunaan metode ini dipusatkan pada paparan ayat ayat yang ada, sesuai dengan peninjauan diatas. Metode komperatif yaitu analisa data yang mengandung unsur unsur pertentangan yang diambil suatu perbandingan untuk ditarik pada kesimpulan tertentu, kemudian dipakai pedoman sebagai suatu kebenaran yang dipegangi dan diyakini.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa solidaritas sosial adalah merupakan ungkapan satu rasa dalam memahami nasib orang lain yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, utamanya dalam bentuk materi, zakat, infaq dan shadaqah adalah bentuk bentuk kewajiban dan anjuran yang diajarkan oleh al qur'an yang mencerminkan solidaritas soaial. Dalam departemen agama mempunyai suatu derektorat jendral bimbingan masyarakat islam yang mengurusi segala sesuatu yang berkorelasi dengan soal soal agama islam, maka dapat dinyatakan sekali lagi, bahwa pemerintah berhak menangani lembaga solidaritas sosial sebagai sarana terwujudnya cita cita keadilan sosial masyarakat islam.

Disyari'atkannya ajaran sosialitas sosial dalam al qur'an mempunyai urgensi yang disebut dengan membersihkan dan mensucikan, baik bagi pribadi pemberi, pribadi harta, maupun bagi masyarakat penerimanya, juga untuk menjaga agar ekonomi masyarakat berjalan berputar sebagaimana mestinya. Status hukum orang yang mengingkari ajaran tersebut adalah menjadi kufur, bila ia mengingkari hukum wajibnya. Sedangkan peringatan dan pemungutan secara paksa harus dilakukan terhadap orang yang enggan mengeluarkan kewajibannya tersebut dikarenakan sifat kikir telah melakat pada orang tersebut.

Kata Kunci: Al qur'an, Solidaritas, Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id